

**PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA  
KANTOR BERSAMA DAN KANTOR VIRTUAL (*VIRTUAL OFFICE*)  
(Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20/SE/2015, tanggal 28 Juli 2015)**

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP Kota/  
Kabupaten Administrasi  
2. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan  
3. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan  
di  
Jakarta

Merujuk kepada Surat Edaran Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 8/SE/2015 tentang Persyaratan Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Kantor Bersama dan Kantor Virtual (*Virtual Office*), dan mengingat belum adanya regulasi tentang hal tersebut diatas maka perlu diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) untuk perusahaan, badan usaha yang menempati tempat usaha usaha bersama berdasarkan perjanjian sewa menyewa (melalui manajemen pengelola gedung); tidak dipersyaratkan surat pengantar RT/RW. Tetapi jika pemohon merupakan penyewa tunggal maka diperlukan pengantar RT/RW.
2. Verifikasi lapangan wajib dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara berkas permohonan dengan kondisi nyata pada lokasi yang dimohon.
3. SKDU kantor virtual (*virtual office*) tidak dipersyaratkan memiliki minimal luas kantor, karena belum ada regulasi yang mengatur baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Keluaran Surat Keterangan Domisili Usaha sebagaimana lampiran surat edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

KEPALA BADAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
ttd.  
EDY JUNAEDI  
NIP 197611301995111001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Koperasi, KUKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Camat;
9. Para Lurah.

LAMPIRAN

CONTOH  
SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA KANTOR TUNGGAL/  
VIRTUAL/BERSAMA



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA .....  
KANTOR PTSP KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
SATUAN PELAKSANA PTSP KECAMATAN .....  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
Jl. .... Telp. 021- ..... Fax: 021-.....  
Website ..... Email : .....  
JAKARTA  
Kode Pos

SURAT KETERANGAN  
NOMOR: .....

TENTANG  
DOMISILI BADAN USAHA KANTOR VIRTUAL OFFICE/KANTOR BERSAMA/KANTOR TUNGGAL  
a.n. PT .....

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama/Kewarganegaraan :  
Nomor KTP :  
Alamat :

①

②

Benar pada saat ini membuka/mempunyai usaha sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama Badan Usaha :  
Alamat :  
Operator Virtual Office :  
Telp :  
Status Bangunan : Sewa  
Peruntukan Bangunan : Zona Perdagangan dan Jasa  
(sesuai Peta Peruntukan) Sub Zona Perkantoran dan Jasa  
Kegiatan Lembaga Keuangan

③

Akta Pendinan Badan Usaha : Notaris :  
Peruntukkan Bangunan : Nomor : tanggal :  
Jumlah karyawan :  
Penanggungjawab/pimpinan :

Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar/kadaluarsa dan/atau usahanya tidak benar/melanggar peraturan yang berlaku serta menimbulkan gangguan, pencemaran lingkungan/kebersihan/keberatan masyarakat sekitarnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan tanpa melibatkan pejabat BPTSP yang menandatangani Surat Keterangan Domisili Badan Usaha ini dan Surat Keterangan Damisili Badan Usaha ini dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan dengan sendirinya, kecuali ada penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal:

5

6

Dikeluarkan di Jakarta  
 pada tanggal .....  
 Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan  
 .....  
 (Nama Jelas Tanpa Gelar)  
 NIP .....

- \*) Pelayanan Surat Keterangan Domisili Badan Usaha ini tidak dipungut biaya (gratis)
- \*\*\*) Jika kegiatan usaha tidak sesuai dengan Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ maka hanya memperoleh perpanjangan sesuai dengan masa transisi yaitu s.d. maksimal 18 Februari 2017 (sesuai dengan surat edaran Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 41SE12015), untuk selanjutnya yang bersangkutan agar memindahkan kegiatan usaha pada zona/sub zona yang telah ditetapkan.

Keterangan Pengisian:

1. Diisi jenis domisilinya
2. Diisi data direktur utamanya/penanggungjawab
3. Diisi data usaha, jenis usaha sebaiknya disebutkan sesuai dengan yang tertera di SIUP untuk PT terdiri dari 5 KBLI dan untuk CV terdiri dari 3 KBU. Tidak boleh diisi perdagangan dan jasa umum karena di Perda 1 Tahun 2014 menyebutkan spesifik jenis usaha dan perdagangan dimana tidak semua jasa dan perdagangan diizinkan pada satu zona tertentu. Jika hanya merupakan kantor administrasi maka sebaiknya diterangkan dalam jenis usaha.
4. Diisi sesuai dengan peta operasional dan ITBX berdasarkan Perda 1 Tahun 2014
5. Diisi sesuai dengan masa sewa/pinjam pakai maksimal 1 Tahun
6. Keterangan ini dicantumkan hanya untuk perpanjangan yang baik sesuai zonasi Perda 1 Tahun 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
 ttd.  
 EDY JUNAEDI  
 NIP 197611301995111001

( BN )